



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan amanat ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan, apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan kewenangan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi, maka akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa selanjutnya Pasal 26 ayat (2) menyebutkan, penambahan dan/atau pengurangan kewenangan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Provinsi Gorontalo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 221);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474)
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DI PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo

3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu;
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas :

- a. Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- b. Persyaratan dan Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Bagian Kesatu Pendelegasian Wewenang

Pasal 3

Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada Kepala Dinas dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani, menerbitkan dokumen perizinan, menangani pengaduan masyarakat, melaksanakan penilaian kinerja aparatur dan indeks kepuasan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan kewenangan Gubernur yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan tanda tangan basah dan/atau tanda tangan elektronik.
- (3) Penandatanganan dokumen perizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat didelegasikan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dilakukan oleh Gubernur atau pejabat setara Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 6

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Hal-hal lain yang berkaitan dengan teknis pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Juli 2018

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 16 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

TENTANG : IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DI PROVINSI GORONTALO

```

graph LR
    A[Pemohon] --> B[Gubernur/PTSP]
    B --> C[Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo]
    C --> D[Gubernur/PTSP]
    D --> E[Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo]
    E --> F[Pemohon]
    F --> G[Gubernur/PTSP]
    G --> H[Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo]
    H --> I[Pemohon]

```

Pemohon

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan AOTDT

- Akta Pendirian dan atau perubahan terakhir
- Bukti pengesahan dari Kemenkumham/Koperasi
- SIUP
- TDP
- NPWP (Gorontalo)
- Surat keterangan domisili
- Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin AOTDT bermaterai
- Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan atau bekerja sama dengan bengkel, bermaterai
- Surat perjanjian antara pemilik kendaraan/anggota koperasi dengan Koperasi
- Surat keterangan dari Pemda setempat tentang tempat penyimpanan kendaraan
- Rencana bisnis perusahaan angkutan/koperasi

Gubernur/PTSP

Surat Persetujuan Permohonan Izin Penyelenggaraan AOTDT

Pemohon

- Melakukan KIR dan mengurus Jasa Raharja
- Mengajukan permohonan rekomendasi ke Dishub Provinsi Gorontalo melampirkan foto copy STNK dan foto copy SRUT/Buku KIR

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

- Mengeluarkan rekomendasi

Pemohon

- Mengajukan permohonan Penerbitan Izin Penyelenggaraan AOTDT beserta Kartu Pengawasan
- Melampirkan: foto copy Surat Persetujuan Izin Penyelenggaraan AOTDT, Surat Rekom Dishub Provinsi, dan Data kendaraan, Salinan STNK, Buku KIR

Gubernur/PTSP

Surat Izin Penyelenggaraan AOTDT

Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo

- Mengeluarkan Kartu Pengawasan

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/N ON PERIZINAN	DASAR HUKUM	PERSYARATAN	WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
1.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek	1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan ; 2. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak	Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek : Persyaratan Pelayanan: 1. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) di atas materai dari Pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi 2. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Pemohon (Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh Pemohon ke PTSP, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup) 3. Foto copy akte perusahaan 4. Foto copy TDP 5. Foto copy NPWP (Gorontalo)	2 (dua) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan valid	1. Perusahaan/badan usaha tersebut memiliki atau menguasai minimal 5 (lima) unit kendaraan 2. Angkutan Taksi Dan Angkutan Sewa Pada Wilayah Operasi Bandara, Stasiun Kereta Api Dan Pelabuhan : Wajib melakukan kerjasama dengan otorita/badan pengelola, seperti bandara, stasiun kereta api dan pelabuhan untuk

			Dalam Trayek 5. Peraturan menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek	6. Surat Keterangan Domisili 7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan 8. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau berkerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan 9. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi 10. Surat keterangan dari pemerintah daerah setempat yang menyatakan memiliki dan /atau menguasai tempat penyimpanan	3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar	pelayanan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita/badan pengelola (dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerjasama atau sekurang-kurangnya ada Rekomendasi dari otorita/badan pengelola) 3. Masa berlaku Izin Operasi 5 (lima) tahun 4. Pemegang Izin Operasi diwajibkan mengurus Kertu Pengawasan Izin pada SKPD teknis. 5. Rekomendasi diterbitkan oleh Dishub Provinsi
--	--	--	---	--	---	---

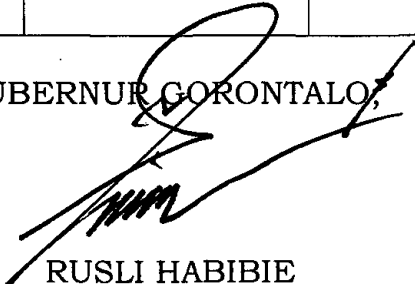
				kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki 11. Rencana bisnis (<i>business plan</i>) perusahaan angkutan umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek : Persyaratan pelayanan: 1. Menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) di atas materai dari Pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi 2. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo yang ditandatangani oleh Pemohon (Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh Pemohon ke PTSP, harus dilampiri surat kuasa asli bermaterai cukup)		dengan melampirkan : Surat permohonan rekomendasi, foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan bermotor/Buku KIR, foto copy STNK.
--	--	--	--	--	--	--

				3. Foto copy Surat persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 4. Kartu pengawasan (untuk perpanjangan) 5. Surat rekomendasi Dishub Provinsi 6. Foto copy STNK 7. Buku KIR/SRUT 8. Foto copy Premi Iuran Jasa Raharja		
--	--	--	--	--	--	--

AGUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

				3. Foto copy Surat persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek 4. Kartu pengawasan (untuk perpanjangan) 5. Surat rekomendasi Dishub Provinsi 6. Foto copy STNK 7. Buku KIR/SRUT 8. Foto copy Premi Iuran Jasa Raharja		
--	--	--	--	--	--	--


GUBERNUR GORONTALO,
RUSLI HABIBIE